



SURAT AMAR PUTUSAN
Nomor : 02-P/PM.III-19/AD/II/2021

"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

Pengadilan Militer III-19 Jayapura yang bersidang di Jayapura dalam memeriksa dan mengadili perkara pelanggaran Lalu Lintas pada hari Kamis tanggal 28 Januari 2021 atas nama Terdakwa :

Nama lengkap	: Valdo Penehas Mayor
Pangkat/NRP	: Pratu / 31140408460694
Jabatan	: Ta Rindam
Kesatuan	: Rindam XVIII/Kasuari
Tempat tanggal lahir	: Manokwari, 18 Juni 1994
Jenis Kelamin	: Laki-laki.
Kewarganegaraan	: Indonesia.
Tempat tinggal	: Asrama Rindam XVIII/Kasuari

Pengadilan Militer III-19 Jayapura tersebut di atas :

Mengingat : Pasal 280 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009.

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu : Valdo Penehas Mayor, Pratu NRP 31140408460694 terbukti bersalah :

" Mengemudikan kendaraan bermotor di jalan raya tidak dilengkapi dengan Nomor Kendaraan"

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :

Pidana : Denda Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) atau kurungan pengganti selama 20 (dua puluh) hari.


3. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).

Demikian putusan ini diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Tunggal Rhubi Iswandi Trinaron, S.H. Mayor Chk NRP 11010026970679 dengan dihadiri oleh Oditur Militer Jem C.H. Manibuy, S.H. Mayor Chk NRP 11020013830776 Panitera Pengganti Budi Santosa, S.H., M.H. Kapten Sus NRP 519172 dihadapan umum dan tanpa hadirnya Terdakwa.

Panitera Pengganti


Budi Santosa, S.H., M.H.
Kapten Sus NRP 519172

Hakim Tunggal


Rhubi Iswandi Trinaron, S.H.
Mayor Chk NRP 11010026970679

Keterangan :

1. Terdakwa : Tidak hadir dipersidangan
2. Oditur Militer menyatakan : Menerima Putusan.
3. Pelanggaran Lalu lintas ini dilakukan pada hari Kamis tanggal 3 Desember 2020 pukul 11.35 WIT di Jalan Marampa Kota Manokwari.

Dipindai dengan CamScanner